



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Maret 2012 telah memberi Kuasa kepada 1. HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H., M. Hum., 2. JULISMAN, S.H., 3. SYAFRINAL, S.H., 4. JULIANDI P. SILALAH, S.H., 5. RINALDI, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 16 Maret 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., pada tanggal 16 Maret 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara Agama Islam di Dusun P. Kusta, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada tanggal 11 Januari 2011 bertepatan tanggal 07 Shafar 1432 H, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akte Nikah No. 024/24/1/2011, tertanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- 2 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak pun;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Medan di rumah milik majikan dari Pemohon bekerja yaitu selaku supir pribadi di Jalan Bromo Gang Mesjid Perumahan Bromo Regency No. F-5, Medan;
- 4 Bahwa dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang supir pribadi, maka tidak jarang Pemohon sering pergi keluar kota bersama-sama dengan majikan dari Pemohon hingga sehari-hari, sedangkan Termohon tidak bekerja hanya sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah;
- 5 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan damai, akan tetapi kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi sebagaimana yang diharapkan yaitu membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sejak perkawinan tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan, yang disebabkan karena Termohon didiagnosa mengalami penyakit kista, sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan, sehingga Termohon merasa dan mempunyai pikiran terus-menerus bahwasanya Pemohon akan meninggalkan dirinya dengan mencari pasangan yang lain yang bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - Termohon mempunyai kecemburuan yang sangat berlebihan, dan dengan kecemburuan yang sangat berlebihan tersebut menyebabkan



Termohon mempunyai sifat yang emosional, yang sering menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang jelek, yang pada hal sama sekali tidak pernah Pemohon lakukan;

- Termohon tidak memahami pekerjaan dari Pemohon yang bekerja sebagai seorang supir pribadi yang sering keluar kota sehari-hari yang meninggalkan Termohon sendiri di rumah, sehingga tidak jarang pada saat Pemohon pulang dari luar kota tersebut, Termohon sering marah dan menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang jelek
- Termohon tidak mau mengurus dan melayani suami sebagaimana layaknya sebagai seorang isteri;

- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai sering terjadi pada bulan Agustus 2011, akan tetapi Pemohon selaku suami telah berulang kali memaklumi sifat dan Termohon tersebut demi menjaga kutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon selaku suami telah berulang kali menasehati Termohon agar merubah sifatnya tersebut, karena Pemohon sama sekali tidak menginginkan adanya perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Januari 2012, pada saat Pemohon baru pulang bekerja di luar kota, dan Termohon marah-marah dan menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang jelek (berzina) yang sama sekali tidak pernah Pemohon lakukan;
- 8 Bahwa ada saat terjadinya pertengkaran tersebut, Pemohon selaku suami telah menyampaikan nasihat kepada Termohon agar tidak menuduh Pemohon berbuat yang macam-macam, akan tetapi dengan sikap emosional yang dimiliki oleh Termohon tersebut, nasihat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak dapat meredam emosi dan Termohon, sehingga dengan adanya Pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi mendidik ataupun mengatur diri Termohon yang seharusnya bertindak selaku seorang isteri yang baik bagi suami, dan akhirnya Pemohon pada tanggal 05 Januari 2012 tersebut juga memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di

Hal. 3 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Dusun P. Kusta, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura,
Kabupaten Langka;

- 9 Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tidur, dan hingga sampai permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, sebagaimana layaknya suatu pasangan suami isteri;
- 10 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga baik itu keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berupaya untuk mendamaikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 11 Bahwa dari apa yang telah Pemohon alami atas perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka telah menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dan terlebih lagi secara agama antara Pemohon dan Termohon bukanlah pasangan suami isteri lagi, mengingat pada tanggal 20 Februari 2012 Termohon meminta kepada Pemohon agar dirinya di jatuhkan talaq, sehingga akhirnya secara lisan Pemohon selaku suami telah menyampaikan talaq satu kepada diri Termohon;
- 12 Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya jalan terbaik adalah Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b Memberikan ijin kepada Pemohon (Irwansyah Bin M. Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Rahayu Wahyuni binti Mulyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

c. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Amir Hamzah, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012 dengan laporan mediator tanggal 26 April 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 07 Juni 2012 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan tentang poin 1,2,3 dan 4 dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, yang benar adalah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai;

Hal. 5 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon marah terhadap Pemohon kalau Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani kebutuhan lahir dan bathin Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon marah terhadap Pemohon pada saat Pemohon bekerja ke luar kota dengan majikan Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2011;
- Bahwa tidak benar Pemohon marah-marah saat Pemohon pulang kerja yang benar adalah Termohon marah-marah kepada Pemohon karena pada tanggal 2 November 2011 ada seorang wanita menelpon Termohon dengan mengatakan bahwa wanita tersebut calon isteri Pemohon kemudian Termohon menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Januari 2012 yang benar puncak pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa tidak benar Termohon meminta cerai dengan Pemohon, yang benar Pemohon menceraikan Termohon melalui SMS;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah belanja sejak bulan Januari 2012 sampai dengan perkaraini disidangkan dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sebanyak 2 gram emas 24 karat;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan nafkah Pemohon Dalam Rekonvensi sejak Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluhribu rupiah) setiap hari;
- 3 Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari selama tiga bulan;
- 4 Menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi berupa emas sebanyak 2 gram emas 24 karat;
- 5 Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak Januari 2012 sampai Maret 2012, nafkah iddah dan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 07 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap konsisten dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terdahulu dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya secara lisan didepan persidangan, kecuali hal-hal yang dengan tegas mengakui dalil-dalil permohonan dari Pemohon dalam perkara ini yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hal. 7 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Termohon melalui jawabannya secara lisan di depan persidangan telah mengakui beberapa dalil-dalil dari permohonan Pemohon di antaranya:

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara Islam di Dusun P. Kusta, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada tanggal 11 Januari 2012, bertepatan 07 Shafar 1420 H, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akte Nikah No.024/24/1/2011, tertanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- 2 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak pun;
- 3 Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Medan di rumah milik majikan dari Pemohon bekerja yaitu selaku supir pribadi di jalan Beromo Gang Mesjid Perumahan Beromo Regency No. F-5, Medan;
- 4 Bahwa dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang supir pribadi, maka tidak jarang Pemohon sering pergi keluar kota bersama-sama dengan majikan dari Pemohon hingga sehari-hari, sedangkan Termohon tidak bekerja hanya sebagai seorang istri rumah tangga di rumah;
- 5 Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawaban Isiananya dalam persidangan terdahulu bahwasanya kondisi rumah tanagga rukun dan damai;
- 6 Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum, karena jelas dan nyata bahwasanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi, dan dalam kesehari-hariannya telah dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah satu dengan yang lainnya;
- 7 Bahwa begitu juga akibat dan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut, akhirnya Pemohon telah menjatuhkan talag satu kepada Termohon, dan talag yang Pemohon sampaikan melalui SMS tersebut telah diterima oleh diri Termohon, sebagaimana dalil jawaban Termohon dalam persidangan perkara aquo;



- 8 Bahwa dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut jelas menunjukkan bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga karenanya dari pada menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik antara Pemohon dan Termohon berpisah karena perceraian, dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membenarkan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dalam perkara aquo;
- 9 Bahwa berdasarkan uraian juridis serta pengakuan dari Termohon diatas, maka pengakuan dan Termohon tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak perlu lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka karenanya sangat berdasar hukum permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan seluruhnya (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971, tertanggal 27 Oktober 1971);

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala dalil-dalil yang Pemohon sampaikan diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, sehingga apabila dalil-dalil tersebut mempunyai keterkaitan dengan rekonvensi ini, maka secara *mutatis mutandis* merupakan bantahan juga dalam rekonvensi ini yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Pemohon/Termohon d.r. dengan tegas membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon/Pemohon dalam rekonvensi ini, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban dan Pemohon/Termohon d.r. dibawah ini;

Bahwa didalam persidangan terhadulu, selain dan Termohon/Pemohon d.r. membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon/Termohon d.r., ternyata Termohon/Pemohon d.r. juga mengajukan hak-haknya sebagai seorang isteri yang digugat cerai oleh suaminya yaitu masing-masing:

Hal. 9 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Masa Lampau sebesar Rp.30.000/hari x 6 bln = 900.000 x 6 bln = 5.400.000,- terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang = 5.400.000,-;
- Uang Masa Idah sebesar Rp. 30.000/hari 3 bln = 2.700.000,-
- Mit'ah yaitu dalam bentuk emas seberat 2 Gram emas 24 karat;

Bahwa adapun alasan dari Termohon/Pemohon d.r. mengajukan tuntutan tersebut adalah dikarenakan selama ini Pemohon/Termohon d.r. membenikan nafkah kepada Termohon/Pemohon d.r. adalah sebesar Rp. 30.000,-/hari, dimana penghasilan dan Pemohon/Termohon d.r. selaku sopir pribadi adalah sebesar Rp. 3.000.000,-/ bulan;

Bahwa tuntutan maupun alasan yang disampaikan oleh Termohon/Pemohon d.r. tersebut diatas adalah dalil-dalil yang mengada-ada, serta sangat tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Termohon/Pemohon d.r. bahwasanya Penghasilan Pemohon/Termohon d.r. sebagai seorang sopir pribadi sebesar Rp. 3.000.000,-, hal tersebut adalah sangat tidak mustahil, dan terlalu mengada-ada;

Bahwa penghasilan/gaji yang Pemohon/Termohon d.r. terima sebagai seorang sopir pribadi hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut nantinya akan Pemohon/Termohon d.r. buktikan dalam pembuktian perkara aquo;

Bahwa tidak benar selama ini Pemohon/Termohon d.r. memberikan uang nafkah kepada diri Termohon/Pemohon d.r. sebesar Rp. 30.000,- perhari, karena hal tersebut sangat tidak mungkin mengingat gaji yang Pemohon/Termohon d.r. terima sebagai sopir pribadi hanya sebesar Rp. 800.000,-, maka dengan demikian tuntutan yang disampaikan oleh Termohon/Pemohon d.r. tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa begitu juga tentang nafkah masa lampau yang diminta oleh Termohon/Pemohon d.r. yaitu terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang adalah sangat tidak berdasar hukum sama sekali, karena sejak Januari 2012 tersebut yaitu semenjak Pemohon/Termohon d.r. memulangkan Termohon/Pemohon d.r. ke rumah orang tuanya, Pemohon/Termohon d.r. masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon/Pemohon d.r., yaitu dimana buku tabungan berikut ATM milik dari Pemohon/Termohon d.r. telah dipegang oleh Termohon/Pemohon d.r., sehingga Termohon/Pemohon d.r. dapat kebutuhannya setiap saat, maka oleh nafkah masa Lampau tersebut sangat haruslah ditolak untuk seluruhnya; Bahwa selain itu dengan perbandingan penghasilan Pemohon/Termohon d.r. dan permintaan dan Termohon/

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon d.r. tersebut yang besaran nilainya jauh sekali perbandingannya dan tidak mungkin Pemohon/Termohon d.r. sanggupi untuk itu, maka oleh karena itu apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon/Termohon d.r. mengharapkan kearifan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini secara adil dan bijaksana mengingat Pemohon/Termohon d.r. hanyalah sebagai seorang supir pribadi yang mempunyai penghasilan pas-pasan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis diatas, maka sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon, dan selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada **permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi**;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam reconvensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- 2 Surat Keterangan Nomor 409/SK/EPP/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Putra Perkasa tentang uraian gaji bulan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi yang telah di bubuhi materai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri

Hal. 11 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi Terhadap bukti tertulis Pemohon tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan tiga orang saksi yang bernama; Syafrizal bin Mhd Yunus, Muhammad Yusuf bin Ahmad dan Syafrizal bin Muhammad Yunus yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Syafrizal bin Mhd Yunus;

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2011.

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon

Pemohon dengan Termohon sudah pisah

Pemohon dan Termohon pisah karena bertengkar.

Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon

Saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, Termohon mengatakan "percuma perempuan tidak bisah kasih anak" Termohon hanya menangis .

Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

- 2 Muhammad Yusuf bin Ahmad;

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011 yang lalu

Pemohon menikah dengan Termohon di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura



Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih satu bulan, lalu pindah ke Medan dan tidak pernah lagi pindah sampai dengan sekarang.

Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Medan sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.

Menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon meninggalkan Pemohon dengan di antar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon selalu curiga jika Pemohon pergi keluar kota dengan majikan Pemohon, sehingga selalu terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon.

Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi tahu pertengkaran itu hanya dari cerita Pemohon kepada saksi.

Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan keluarga

Perdamaian itu dilaksanakan pada bulan Oktober 2010

Perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon

Perdamaian itu dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon, orang tua Pemohon dan Termohon dan tetangga.

Perdamaian itu tidak berhasil

Tidak ada lagi, sudah cukup.

3 Syafrizal bin Muhammad Yunus

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2011

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama setengah bulan, kemudian ke Medan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon

Pemohon dengan Termohon sudah pisah

Pemohon dengan Termohon pisah karena bertengkar.

Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut.

Saksi mendengar Termohon mengatakan "darimana saja kok lama pulang "
Pemohon menjawab Diam kau perempuan tidak bisah mempunyai anak"

Hal. 13 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Saksi lupa waktunya.

Pihak keluarga yakni pihak ketiga orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti di persidangan untuk menguatkan dalil bantahan akan tetapi Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak hadir di persidangan, oleh karenanya sidang di lanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Amir Hamzah, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 April 2012 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 7 Juni 2012 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon

Hal. 15 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama Syafrizal bin Mhd Yunus, Muhammad Yusuf bin Ahmad dan Syafrizal bin Muhammad Yunus ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Syafrizal bin Mhd Yunus, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dalam pertengkaran itu Pemohon berkata: “Dasar kau tidak bisa memberikan anak kepada saya”, Termohon menjawab: “Jangan bilang begitu, aku kan sudah berobat”, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Dalam Konvensi Muhammad Yusuf bin Ahmad yang menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan termohon telah didamaikan keluarga yang didasarkan atas cerita Pemohon kepada saksi tetapi melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon Dalam Konvensi Syafrizal bin Muhammad Yunus yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan



Termohon, dalam pertengkaran itu Pemohon berkata: “percuma perempuan tidak bisa kasih anak”, Termohon tidak menjawab tetapi menangis saja, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama Syafrizal bin Mhd Yunus, Muhammad Yusuf bin Ahmad dan Syafrizal bin Muhammad Yunus yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang dari tiga orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Syafrizal bin Mhd Yunus dan Syafrizal bin Muhammad Yunus, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Muhammad Yusuf bin Ahmad menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon tersebut yang menerangkan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut bukan didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri, melainkan cerita dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon Muhammad Yusuf bin Ahmad meskipun memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan dua orang saksi yaitu saksi pertama dan ketiga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon Rinaldi bin Muhammad Yunus, Muhammad Yusuf bin Ahmad dan Syafrizal bin Muhammad Yunus yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan



Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon ternyata berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura, yang dihubungkan dengan Perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Pura, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Hal. 19 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Januari 2012 sampai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan (Maret 2012), nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi dalam permohonan rekonvensinya menyebutkan bahwa gaji Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat karena Termohon Dalam Rekonvensi menyangkal/membantah dalil rekonvensi sekaligus di lain pihak mengakui ada gaji (pengakuan berklausula) tetapi gaji Termohon Dalam Rekonvensi adalah Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) bukan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Termohon Dalam Rekonvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mempunyai gaji Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dan uang tabungan yang ada di ATM milik Termohon Dalam Rekonvensi ada di tangan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka tidak bersedia memberikan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, karena meskipun setelah pisah rumah antara Termohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, tetapi dengan adanya ATM milik Termohon Dalam Rekonvensi di tangan Pemohon Dalam Rekonvensi dianggap Termohon tetap memberi belanja dengan dihabiskan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi uang milik Termohon Dalam Rekonvensi yang ada di ATM tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Pemohon Dalam Rekonvensi mengakui tentang telah digunakannya uang milik Termohon Dalam Rekonvensi yang ada di ATM untuk kebutuhan sehari-hari selama pisah dengan Termohon Dalam Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi mengakui telah menjadikan uang Termohon Dalam Rekonvensi yang ada di ATM untuk belanja



kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan direlakannya kartu ATM berada di tangan Pemohon Dalam Rekonvensi berarti Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan belanja kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, dengan demikian permohonan rekonvensi tentang nafkah tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan tentang gaji Termohon Dalam Rekonvensi (P.2) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan gaji bulanan Termohon Dalam Rekonvensi adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan permohonan rekonvensi tentang gaji bulanan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gaji bulanan Termohon Dalam Rekonvensi adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karenanya Termohon Dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi permohonan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dengan gaji bulanan tersebut di atas dipandang layak jika Termohon Dalam Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk selama masa *iddah*, oleh karena itu

Hal. 21 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 1.200.000.- selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menyanggupi permohonan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dengan gaji bulanan tersebut di atas dipandang layak jika Termohon Dalam Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp 800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi yang harus diberikan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi adalah Rp 800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

- 1 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
- 4 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Irwansyah bin M. Yunus)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahayu Wahyuni binti Mulyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebahagian.
- 3 Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 4 Menetapkan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 5 Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum petitum permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi angka 2 dan angka 3 tersebut di atas.

- 6 Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sagiran, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi/Kuasanya dan di luar hadirnya Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.

dto.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Sagiran, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	555.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	.000,-
5	Meterai	Rp.	.000,-
Jumlah		Rp.	.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat



Panitera

Parluhutan, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)